

AMENDEMEN I

ATAS KONTRAK No. 03-3K/KONTR/LOG-KS/1/2018 ANTARA

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL TENTANG

JASA PELAYANAN HANDLING AREA HARBOUR STOCK YARD BLAST FURNACE COMPLEX PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

NOMOR 53-3K/4M-I/65-ES/X/1020

Amendemen kontrak Pelayanan Handling Area Harbour Stock Yard Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari [Selasa] tanggal [Selasa] tahun [Dua Ribu Dua Puluh] ([Dia]-[100]-[100]-[100]), oleh dan antara:

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.:

Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 88 tanggal 18 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0183254 tanggal 8 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Purwono Widodo**, Direktur Komersial, yang bertindak mewakili Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Agenda Keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 tanggal 26 April 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

Berkedudukan di Jl. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) Kav. 20 Kel. Nagasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Koichi Harada, selaku Presiden Direktur PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL, berdasarkan akte Notaris Faisal Abu Yusuf, Sarjana Hukum, Nomor 27 tertanggal 25 Mei 2011, yang bertindak untuk dan atas nama PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Hal. 1 dari 5

MN - TN RH

KANTOR PUSAT

JI. Induration 5 P.D. Box 14 Cliegon, Banton 42435

Telepon : (+62 254) 392159, 392003 | Faksin Hil : (+62 254) 3246 | Webnite 1 - We

Gedung Krakatau Steel, Lantai Ji. Jend. Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta Selatan 1920 Telepon : (+62 21) 5221255|Faksimili : (+62 21) 5200876, 5204208, 520079 PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah mengikatkan diri dalam kontrak kerja nomor 03-3K/KONTR/LOG-KS/I/2018, tanggal 19 Januari 2018, tentang Jasa Pelayanan Handling Area Harbour Stockyard Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT Sankyu Indonesia International.

Bahwa sehubungan dengan keadaan pabrik tidak beroperasi **PARA PIHAK** sepakat dan bermaksud mengadakan perubahan (*descoping*) ruang lingkup, peralatan dan personil; dan

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kesediannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini.

Berdasarkan dan mengingat hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan bermaksud untuk mengadakan Perubahan Amendemen atas Kontrak dimaksud dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PIHAK PERTAMA

Mengubah Ketentuan wakil perusahaan sebagai penanggung jawab PIHAK PERTAMA atas Kontrak dimaksud, sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 88 tanggal 18 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0183254 tanggal 8 Mei 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Purwono Widodo**, Direktur Komersial, yang bertindak mewakili Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Agenda Keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 tanggal 26 April 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 2 PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Mengubah kententuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) Kontrak Induk sehingga menjadi sebagai berikut:

- (1) Peralatan yang harus disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:
 - a. Peralatan Rutin sebagai berikut:

| Jumlah Unit | Kondisi |
|-------------|-------------------|
| 2 | Existing |
| 1 | Existing |
| | Existing |
| | Jumlah Unit 2 1 |

Hal. 2 dari 5

| MN | TN | RH · |
|----|----|------|
| 1 | F | Con |

b. Peralatan Non Rutin sebagai berikut:

| No | | Jenis Alat Berat | |
|----|-------------------------------|------------------|--|
| 1. | Wheel Loader 3 M ³ | | |
| 2. | Excavator Mini | | |
| 3. | Dump Truck 24 M³ | | |
| 4. | Tank Truck 20 M ³ | | |

(2) Tenaga kerja untuk mendukung kelancaran jalannya pekerjaan, ditetapkan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah Tenaga Kerja | |
|----|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1. | Supervisor | Saman renaga kerja | Waktu Kerja |
| | | 1 | Non Shift |
| 2. | Foreman Shift | . 4 | Shift |
| 3. | Perawatan (Mekanik) | | |
| 4. | Operator Wheel Loader | Z | Non Shift |
| | | 8 | Shift |
| 5. | Operator Excavator | 4 | Shift |
| 6. | Operator Excavator Long Arm | | |
| | | | Shift |
| | Total | 23 | |

PASAL 3 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

Mengubah kententuan Pasal 5 Ayat (1) dan (7) Kontrak Induk sehingga menjadi sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pekerjaan pelayanan handling area Harbour Stock Yard Blast Furnace Complex adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif atau biaya fixed cost adalah sebesar Rp 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) per bulan.
 - b. Tarif atau biaya variable cost penggunaan alat (Rp/Jam, aktual pemakaian alat):

| No | Jenis Alat Berat | Tarif (Rp/Jam) |
|----|---|----------------|
| 1. | Wheel Loader Type W230 Rutin | Rp. 305.000,- |
| 2. | Excavator Rutin | Rp. 219.000,- |
| 3. | Excavator Long Arm Rutin | Rp. 231.700,- |
| 4. | Wheel Loader 3 M ³ Non Rutin | Rp. 351.000,- |
| 5. | Excavator Mini Non Rutin | Rp. 208.121,- |
| 6. | Dump Truck 24 M³ Non Rutin | Rp. 183.000,- |
| 7 | Tank Truck 20 M ³ Non Rutin | Rp. 115.000,- |

Tarif tersebut diatas terhitung sejak tanggal 1 April 2020.

Tarif tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai / PPN.

Hal. 3 dari 5

| MN | TN | RH |
|----|----|----|
| \$ | 7 | m |

(2) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada:

Bank : <u>PT Bank BTPN Tbk.</u>

Nomor Rekening : <u>1062940101</u>

Atas Nama : <u>PT Sankyu Indonesia Internation</u>al

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Mengubah kententuan Pasal 11 Ayat (1) Kontrak Induk sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

- (1) Kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2023, dan dilakuakan evaluasi pekerjaan setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Jika Kontrak ini diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 9 Ayat (3) Kontrak Induk, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penggantian berupa apapun kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak ini.
- (3) Kontrak ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Kontak Induk telah tercapai.
 - b. Terjadi *Force Majeure* yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan memberitahukan secara tertulis tentang *Force Majeure* dan rencana pengakhiran Kontrak ini.
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kontrak ini sebelum jangka waktunya Kontrak berakhir dengan menyampaikan keinginan pengakhiran dimaksud kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 - d. PARA PIHAK ada yang pailit atau dilikuidasi.
- (4) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini dengan alasan apapun, tidak membatalkan atau mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul sebelum pengakhiran Kontrak.
- (5) Sehubungan dengan Kontrak, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal. 4 dari 5

| MN | TN | RH |
|----|----|----|
| 4 | F | m |

PASAL 5 PENEGASAN

- (1) Seluruh ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja Jasa Pelayanan Handling Area Harbour Stockyard Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tanggal 19 Januari 2018 dinyatakan tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Amendemen I ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Amendemen kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL PT KRAKATAU STEEL (PERSERO)Tbk.

KOICHI HARABA
Presiden Direktur

Hal. 5 dari 5

06.10.2020

00001411 !D201284

Rp 006000

8F73

Direktur Komersial

| MN | TN | RH |
|----|----|----|
| | | |